

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Secara adat di Minangkabau terdapat banyak macam atau ragam tentang adat istiadat, dan pemberlakuan adat tersebut berbeda-beda di masing-masing Nagari. Sesuai dengan pepatah Minangkabau "*adat salingka nagari, pangulu salingka kaum*", maksud pepatah ini ialah walaupun di Minangkabau secara umum terikat dengan budaya Minangkabau, tetapi dalam budaya tersebut terdapat aneka ragam peraturan atau kebijakan adat istiadat yang tergantung kepada hasil musyawarah mufakat para pemuka adat di suatu daerah tertentu (Kamaluddin 2005, 56). Adat tersebut berlaku di dalam wilayah hukum mereka masing-masing.

Adat di Nagari *Kampung Baru Korong Nan Ampek*, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, ada sebuah tradisi *Niniak Mamak* mewajibkan kepada anak kemenakan yang perempuan melangsungkan akad nikah dan *walimatul 'ursy* di kampung tersebut dan tidak boleh di rantau orang. Begitu juga halnya bagi kemenakan yang laki-laki *walimatul 'ursy* diwajibkan di kampung tersebut walaupun akad nikahnya dibolehkan di rantau. Hal tersebut berdasarkan wawancara awal penulis dengan Niniak Mamak, beliau mengatakan: "*Katiko anak kamanan malaksanakan pernikahan dan baralek di rantau urang, kamudian inyo wajib mambayia ka mamak atau didando sabanyak Rp.2.500.000,00 jiko inyo indak amuah mambayia, mako apopun nan tajadi di rumah tanggonyo atau keluarga besarnyo, mamak indak ikuik campua, kecuali bagi kamanan yang laki-laki inyo di bulihan untuak manikah di rantau orang, tapi baraleknyo wajib di kampung*".(Wawancara Marisal, 2016).

Dari hasil wawancara di atas, telah dijelaskan oleh *Niniak Mamak* bahwa, bagi yang melangsungkan pernikahan di luar Nagari atau *kampung* tersebut, maka diharuskan membayar denda adat sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada *Niniak Mamak* di Nagari tersebut. Hal itu senada dengan apa yang diungkapkan oleh *Niniak Mamak Abu Samah Datuak Rajo Adie*, beliau mengatakan: *“Saharusnyo anak kamanakan itu nikah atau baraleknyo dilakukan di kampung, tapi inyo kareh juo nikah di rantau urang, inyo harus mambayia dando, kalau inyo indak namuah mambayia dando, mako inyo dibuang sapanjang adaik, dengan arti kato, alek baiak atau alek buruak di rumah tanggonyo, mamak indak ikuik sato”* (Wawancara Samah, 2016). Jadi, jika calon mempelai perempuan yang melaksanakan pernikahan di luar kampung dan calon mempelai laki-laki melaksanakan *walimatul ‘ursy* di luar kampung (*di rantau*) tidak mau ataupun tidak sanggup untuk membayar denda adat yang ditentukan, maka mereka diberi sanksi adat berupa pengucilan dari masyarakat, tidak dianggap lagi sebagai kemenakan oleh *Niniak Mamak*, atau dalam bahasa adat setempat, sanksi tersebut dinamakan *dibuang sapanjang adaik*.

Pelanggaran ini pernah dilakukan oleh **Yn** dengan **Iw** pada tahun 2000, mereka menikah di Jakarta pada saat itu. Hal ini melanggar aturan adat, maka mereka dikenakan sanksi berupa denda adat sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada *Niniak Mamak* (Wawancara Yn, 2016). Pelanggaran juga pernah dilakukan oleh **Im** dengan **Dy** pada tahun 2013, mereka melakukan pernikahan di Pekanbaru pada saat itu, karena **Im** bekerja di Pekanbaru. Hal ini melanggar aturan adat, maka mereka juga dikenakan sanksi berupa denda adat sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada *Niniak Mamak*. Penyerahan denda tersebut diserahkan dalam *Carano* kepada *Niniak Mamak*, (Wawancara Im, 2017).

Secara umum di Minangkabau terdapat larangan pernikahan, seperti larangan pernikahan sesuku. Secara khusus masing-masing daerah tertentu di Minangkabau juga mempunyai aturan khusus tentang larangan pernikahan. Apabila larangan pernikahan tersebut dilanggar, maka pelaku yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi adat. Adapun sanksi adat di Minangkabau yang diberlakukan bagi orang yang melanggar aturan secara umum, ialah:

1. Membatalkan pernikahan
2. Mengusir mereka dari kampung
3. Mengucilkan mereka dari pergaulan dan adat
4. Mendenda mereka, yaitu mewajibkan mereka meminta maaf kepada semua pihak pada satu jamuan dengan memotong seekor atau dua ekor ternak (Kamaluddin 2005, 59-60).

Hukum pernikahan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektifitas, artinya bahwa seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang untuk menikah (Nuruddin 2004, 144). Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada, terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, dalam Islam dikenal dengan istilah *mahram* (orang yang haram untuk dinikahi).

Larangan dalam pernikahan ini maksudnya ialah larangan untuk menikah antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut *syara'*, larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Di antara larangan-larangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Larangan yang disepakati ada tiga, yaitu (Nuruddin 2004, 146) :

1. Larangan nikah karena pertalian nasab.
2. Larangan nikah (wanita yang haram dinikahi) karena hubungan sesusuan.
3. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *mushaharah* (pertalian kerabat semenda).

Adapun larangan yang bersifat sementara:

1. Wanita yang haram dinikahi karena sumpah *li'an*
2. Wanita yang masih dalam keadaan beriddah
3. Menikahi dua wanita dalam satu waktu

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang larangan pernikahan diatur dalam pasal 8 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan
4. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal bersuami lebih dari seorang
5. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (UU Perkawinan pasal 8, 1974)

Selain ketentuan *syara'* dan Undang-undang yang mengatur tentang larangan pernikahan sebagaimana disebutkan di atas, di Minangkabau juga ada pengaturan tentang larangan pernikahan, seperti larangan pernikahan sesuku. Masyarakat Minangkabau menganut *eksogami* dan *endogamy* kampung. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang sesuku di dalam satu nagari tidak boleh nikah. Pernikahan sesuku dianggap tidak baik karena nikah seketurunan merupakan *incest* (Nuruddin 2004, 144).

Menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan adalah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan itu sendiri, adapun rukun nikah ialah (Abidin dan H. Aminuddin 1999, 68):

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. *Shighat* ijab Kabul.

Dari lima rukun tersebut di atas, yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan oleh Khalid Rahman (Rahman, 31-32):

- a. Calon mempelai pria
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya

Dari uraian di atas tidak ditemukan aturan khusus mengenai tempat dilaksanakannya perkawinan, namun penulis menemukan berupa anjuran dari Rasulullah SAW untuk melaksanakan akad nikah di masjid sebagai mana hadist nabi yang di riwayatkan oleh al-Tirmidzi.

عن أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون عن  
القا سم بن محمد عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنوا

ا هذا النكاح واجعلوه فى المسأخذ وا ضربوا عليه با لد فوف (ر واه

الترمذى)

Artinya : "Dari Ahmad bin Manik mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun Dari Isa bin Maymun dari Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah berkata bersabda Nabi Muhammad SAW siarkanlah nikah ini dan laksanakanlah di masjid serta pukullah gendang (untuk menyiarkannya)". (HR. al-Tirmidzi) (al-hafiz Abi Isa Muhammad 1983, 283).

Berlakunya adat yang seperti di atas dalam masalah perkawinan menimbulkan perbenturan antara aturan dalam fiqh, undang-undang, maupun PP RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan aturan yang berlaku di dalam adat. Dan sanksi adat tersebut bersifat kontradiksi dengan Agama, karena dalam Islam sendiri kedua calon mempelai harus terbebas dari halangan perkawinan, setuju dan rela dalam melakukan perkawinan (Hakim 2000, 82). Perbedaan antara domisili calon mempelai dengan tempat pelaksanaan perkawinan sama sekali tidak diatur dan bahkan tidak ada larangan baik dalam fikih maupun dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dari sanksi adat tersebut, timbul suatu masalah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai perbenturan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adat di Nagari *Kampung Baru Korong Nan Ampek*, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Berangkat dari situasi di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN ADAT NIKAH DI RANTAU (Studi Kasus di Nagari *Kampung Baru Korong Nan Ampek* Kabupaten Pesisir Selatan).**

## 2. Rumusan dan Batasan Masalah

### 2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya tinjauan hukum Islam terhadap larangan adat Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kabupaten Pesisir Selatan terhadap nikah di rantau.

### 2.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam tulisan ini terarah maka penulis membatasi tempat penelitian yang akan diteliti hanya di Nagari *Kampung Baru Korong Nan Ampek* yang terdiri dari empat Jorong, kasusnya terjadi dari tahun 2007-2017, terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

## 3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1. Apakah yang menyebabkan adanya larangan praktek pernikahan di rantau yang terjadi di *Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek*, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan?
- 3.2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan praktek pernikahan di rantau yang terjadi di *Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek*, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan?

## 4. Tujuan penelitian

- 4.1 Untuk mengetahui penyebab adanya larangan praktek pernikahan di rantau yang terjadi di *Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek*, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan praktek pernikahan di rantau yang terjadi di *Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek*, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

## 5. Signifikansi Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- 5.1 Untuk membantu publik memahami hukum dalam masalah larangan praktek pernikahan di rantau.
- 5.2 Sebagai informasi dan kontribusi pemahaman perkawinan yang baik dan benar bagi orang-orang yang membaca penelitian ini tentang aturan-aturan Islam yang berlaku.
- 5.3 Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1).

## 6. Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang penulis bahas berbeda dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti sebelumnya, disini diuraikan beberapa kesimpulan yang telah dibahas oleh peneliti tersebut yaitu:

Karya ilmiah yang ditulis oleh *Irdawati pada tahun 2010* skripsi dengan judul ***“Larangan Melakukan Akad Nikah di Luar Masjid Baitul Aman dan Masjid Baitul Salam di Tinjau Dari Hukum Islam ( Studi Kasus di Kenagarian Belimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)”*** Dengan rumusan masalah mengapa tokoh masyarakat masih mempertahankan ketentuan larangan melakukan akad nikah di luar masjid baitul aman dan masjid baitul salam di Kenagarian Belimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan adat dan sanksi adat bagi orang yang melanggar ketentuan adat tersebut.

Karya ilmiah yang ditulis oleh *Halimah pada tahun 2016* skripsi dengan judul ***“Larangan Perkawinan Antara Perempuan Suku Melayu Tobo Dengan Laki-laki Dari Luar Nagarnya Ditinjau Dari Hukum Islam***



***(Studi Kasus di Nagari Aia Angek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)***". Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana hukum larangan adat bagi perempuan yang bersuku Melayu Tobo kawin dengan laki-laki di luar nagarinya di tinjau dari hukum islam.

Karya ilmiah yang ditulis oleh **Yon Akbari pada tahun 2013** skripsi dengan judul ***"Sanksi Adat Bagi Orang Yang Tidak Melakukan Walimah Al-ursy di Gampoeng Suaq Bakung Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Hukum Islam"***. Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi orang yang tidak melakukan *walimah al- 'ursy di Gampoeng Suaq Bakung Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.

## **7. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Sugiono 2007, 2-3). Melalui penelitian manusia dapat melakukan hasilnya serta dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

### **7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan terhadap pelanggaran pernikahan di rantau yang terjadi di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar.

## 7.2 Sumber Data

### 7.2.1 Data Primer

Data Primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian (Saebani 2008, 158). Data ini penulis peroleh langsung dari pemuka adat, pemuka agama, dan masyarakat di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

### 7.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh dari sumber kedua atau dari data yang dibutuhkan, seperti dari perpustakaan yang berkaitan dengan masalah *perkawinan*, seperti buku Muhammad Abdul Aziz Azzam *Fiqh Munakahat*, buku Ghazali Abdul Rahman *Fiqh Munakahat*, Amir Nuruddin *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Slamed Abidin Dan H. Aminuddin *Fiqh Munakahat*.

## 7.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah amat penting dalam metode ilmiah (Muhajir 2000, 63). Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan metode-metode sebagai berikut:

### 7.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melakukan kontak atau berbicara secara pribadi antara pewawancara dan responden. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah penulis rangkai sebelum

melakukan wawancara. Wawancara penulis lakukan dengan Niniak Mamak Marisal Bilal Malin Alam, Niniak Mamak Abu Samah Datuak Rajo Adia, dan masyarakat yang melakukan pernikahan di rantau.

### 7.3.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Jadi, yang menjadi dokumentasi bagi penulis dalam hal ini buku-buku mengenai larangan perkawinan (Arikunto 1998, 145).

## 7.4 Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penulis akan menjelaskan data yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data tersebut akan dilakukan suatu penilaian sekaligus menganalisis problematika yang terjadi didalam permasalahan larangan adat Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Nikah di Rantau . Adapun penalaran yang akan digunakan oleh penulis adalah analisis induktif, yaitu cara penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Penelitian yang dilakukan penulis terhadap problematika yang terjadi di Nagari Kampuang Baru Korong Nan Ampek Kabupaten Pesisir Selatan dapat diambil kesimpulan secara umum tentang penyebabnya serta menilai bagaimana upaya yang tepat dalam menanggapi problematika larangan adat tersebut dari segi pelaksanaan sesuai

dengan peraturan yang mengikatnya dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.

